

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Sebagai tanda bukti dari kecintaan warga negara kepada negara, maka negara menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan cinta kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak, yang bertujuan untuk pembangunan negara.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan undang – undang yang bersifat memaksa dan tanpa balas jasa secara langsung. Pajak sendiri dipungut oleh negara berdasarkan norma-norma hukum yang bertujuan untuk pembangunan negara demi menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari setiap wajib pajak. Karena pajak sebagai sumber pendapatan negara maka negara harus memaksimalkan hasil dari pemungutan pajak tersebut, agar meningkatkan pembangunan negara. Akhir-akhir ini Indonesia sedang memfokuskan penerimaan negara melalui pajak, oleh karena itu negara mengeluarkan peraturan perpajakan yang baru, yang disebut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang berlaku tanggal 1 Juli Tahun 2013. Dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara melalui pajak.

Bab I Pendahuluan

Peraturan pemerintah atau PP no 46 tahun 2013 merupakan pengenaan pajak berdasarkan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 ini dikenakan atas dasar penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak yang harus di bayarkan 1% dari jumlah peredaran bruto atau (omzet). Pengenaan Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 ini diperuntukan bagi orang pribadi maupun badan.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt51cbf460dc372/nprt/lt50f928aa7a764/pp-no-46-tahun-2013-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu>.

Orang pribadi yang dikenai Pengenaan Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 ini meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya : toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan/warung, salon, dan usaha lainnya, yang peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Setelah di berlakukannya Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara, serta mengetahui seberapa besar dampak dari penetapan Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 sesudah dan sebelum di berlakukannya Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 di KPP Bandung.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan sistem baru perpajakan. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas di duga ada pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 maka peneliti memilih

Bab I Pendahuluan

judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Pratama Karees dan KPP Pratama Tegallega Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut:

Berapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak negara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis mengharapkan agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagai berikut:

Mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, bagi:

1. Bagi mahasiswa

Diharapkan menambah wawasan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang di rasakan baru, dan diharapkan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan setelah lulus kelak.

Bab I Pendahuluan

2. Bagi pengusaha

Memberikan informasi bagi orang pribadi maupun badan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang baru di perpajakan, serta diharapkan menyadari betapa pentingnya penerapan pajak ini bagi orang pribadi, perusahaan, masyarakat, juga pemerintah, demi kemajuan pembangunan negara.

3. Bagi peneliti lain

Menjadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.